

## Anggaran Belanja Daerah Berbasis *Maqasid Al Syari'ah*: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo

Firman Muhammad Arif

IAIN Palopo, Indonesia

[firmanarif@iainpalopo.ac.id](mailto:firmanarif@iainpalopo.ac.id)

### Abstract

*This paper discusses about Regional shopping budget based maqasid al syari'ah: realization analysis of the palopo city budget with the focus of the problem, namely, the reality of empowering the government expenditure budget and realization of its utilization in Palopo City, how the government and its policies encourage the development of people's living standards with the realization of the government expenditure budget in terms of the hierarchy or interconnectivity of the concept of maqasid al-syari'ab. The type of research is field research that is descriptive and explorative by using multi approaches such as normative, juridical, sociological, and welfare theology. The results showed that the local government was considered to have carried out various efforts and policies by encouraging the development of people's lives. The realization of the government expenditure budget is considered to have interconnectivity with the concept of maqasid al syari'ab. Massive acceleration of budget absorption is carried out so that dependence from the central and provincial levels can be minimized. Assessment of the local government in budget management has reflected the government's performance every year. The realization of these regional budget expenditures has a broad impact on the standard of living of the community, especially in the provision of better basic services for its citizens. There are pro-people policies that are protective, responsive, constructive and aspirational.*

**Keywords:** *Regional shopping budget, Maqasid al syari'ab,*

### Abstrak

*Penelitian ini membahas Anggaran belanja daerah berbasis maqasid al syari'ah: analisis realisasi anggaran Kota Palopo dengan fokus masalah, realitas pemberdayaan anggaran belanja pemerintah dan realisasi pemanfaatannya, bagaimana pemerintah dan kebijakannya mendorong pengembangan standar kehidupan masyarakat dengan realisasi anggaran pengeluaran pemerintah dalam hal hierarki atau interkoneksi konsep maqasid al-syari'ab. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif dan eksploratif, menggunakan multi pendekatan seperti normatif, yuridis, sosiologis, dan teologi kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan dengan mendorong pengembangan kehidupan masyarakat. Realisasi anggaran belanja pemerintah memiliki interkoneksi dengan konsep maqasid al syari'ab. Percepatan penyerapan anggaran dilakukan secara besar-besaran sehingga ketergantungan dari tingkat pusat dan provinsi dapat diminimalisir. Penilaian pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran telah mencerminkan kinerja pemerintah setiap tahun. Realisasi pengeluaran anggaran daerah ini berdampak luas pada standar kehidupan masyarakat, terutama dalam penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya*

**Kata Kunci:** *Anggaran Belanja Daerah, Maqasid al syari'ab,*

**Permalink/DOI:** <http://dx.doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.51-74>

## Pendahuluan

Hukum Islam diturunkan buat umatnya bertujuan merealisasikan maslahat duniawi dan ukhrawi. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah *syumuliyah* (cakupannya luas atau universal) (Ismatullah, 2011: 52), meliputi hukum publik, tata kelola pemerintahan dan lainnya. Refleksi tata kelola pemerintahan dalam hukum Islam dipresentasikan dalam bentuk *fiqh siyasah*, *fiqh daulah*, *fiqh jinayah*, *fiqh dusturi*, yang secara umum masuk dalam ruang lingkup *fiqh al-muamalah*.

Pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan dalam Islam dikenal dengan *al-abkam al-sultaniyyah* atau *al-abkam al-syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam khazanah Islam (al-Zarqa, 1998: 66-67). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya peduli dalam aspek privasi tapi juga bersentuhan dalam aspek sosial yang sarat dengan kepentingan masyarakat klasik, informatif, dan transformatif (Mustofa & Abdul Wahid, 2009: 67). Keberadaan hukum Islam selalu dibutuhkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan diposisikan sebagai *problem solver* (Idrus, 2013: vii). Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, diberikan ruang untuk menerapkan hukum-hukumnya dalam bangunan sistematis dengan wujud struktur, kategori dan konsep (Chand, 1994: 51). Pemberlakuannya direfleksikan dalam bentuk kultural atau struktural, mengikat atau sukarela, pemaksaan atau pilihan dalam tata kelola pemerintahan tergantung bagaimana bentuk negara tersebut.

Secara simbiosis, Islam dengan hukum-hukum yang terdapat didalamnya berpeluang mewarnai hukum negara dan berpeluang menjadi hukum yang mengikat. Dinamika hukum Islam di Indonesia punya “nilai jual” dengan preferensi aspek agama yang masuk dalam berbagai bidang disertai pengesahan melalui proses legislasi atau islamisasi hukum (Wahid, 2001: 29). Dalam pemerintahan Rasulullah saw hingga Usmaniyyah belum dikenal namanya anggaran pusat dan daerah. Tata kelola negara didominasi dengan sentralisasi anggaran dan ditangani *bait al-mal* semacam lembaga keuangan negara saat itu. Pendapatan negara saat itu bersumber dari *daribah* (sejenis pajak), harta

rampasan perang, zakat, dan produktifitas wakaf yang digunakan untuk membiayai kinerja pemerintahan. Pengelolaan keuangan ditengarai bukan hanya membangun fisik tapi juga membangun kualitas masyarakat.

Dalam menata pemerintahan, anggaran adalah refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang mencerminkan kinerja pemerintah setiap tahunnya sehingga anggaran menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan anggaran pemerintah yang ideal mencerminkan kebijakan yang berorientasi kepada aspek mensejahterakan rakyat (Taimiyah, t.t.: 14). Kebijakan pemerintah yang disepakati eksekutif dan legislatif merupakan keputusan politik yang berdampak luas atas taraf hidup masyarakat.

Tata kelola anggaran dimulai dari perencanaan, kinerja, realisasi hingga evaluasinya yang berwujud pertanggungjawaban seringkali dinilai memberikan dampak dari pengelolaan anggaran, apakah implikasi dari tata kelola anggaran menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan layanan dasar yang baik atau dinilai tidak membawa perubahan sehingga kebijakan dari pemerintah tidak bersinergi dengan ekspektasi masyarakatnya (FITRA, 2010: 2).

Nilai-nilai Islam selalu *up to date* menyikapi perkembangan dan pengembangan hukum yang sejalan dengan sosiologis masyarakat hingga dituntut perannya seiring perubahan sosial masyarakat yang pasti terjadi dan membutuhkan kejelasan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan manusia (Idrus, 2013: 170). Islam menawarkan sistem yang lebih baik dengan menjanjikan harapan diantaranya dengan sistem ekonomi Islam yang menuntut interkoneksi *maqasid al-syari'ah* hingga terwujudnya kesejahteraan sosial. Wujud dari kesejahteraan sosial dibuktikan dengan optimalisasi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan yang berkeadilan dan dinikmati publik tanpa memandang stratifikasi sosial.

Konsep *maqasid al-syari'ah* dikembangkan dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Sebelum al-Syatibi, definisinya belum konkret dan komprehensif dan cenderung

mengikuti makna bahasa dengan padanan-padanan maknanya. Namun dari beberapa varian definisi yang ada, dijelaskan adanya keterkaitan *maqasid al-syari'ah* dengan hikmah, *illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan (Umar, 2003: 88). Kemaslahatan dielaborasi dan diaplikasikan dalam menata pemerintahan.

Kemaslahatan mengandung arti antara menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan (Syarifuddin, 2009: 345). Kemaslahatan dalam artian *syara'* atau yang mempunyai pengertian hukum harus sejalan dengan maksud hukum yang diklasifikasikan dengan bentuk kualitasnya seperti *daruriyyat*, *bajiyat*, dan *tabsiniyyat*. Penjabaran tingkatan tersebut dideskripsikan dengan penjelasan yang memadai dan disusun dengan memprioritaskan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mawardi, 2001: 192).

Dengan demikian, penelitian dimaksudkan untuk membahas secara komprehensif mengenai kajian anggaran belanja pemerintah yang pos-pos penggunaannya dan arah pemanfaatannya mempunyai kecenderungan dan selaras dengan maksud dari beberapa tingkatan *maqasid al-syari'ah*. Realisasi dari penggunaan dan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah disesuaikan dengan tingkatan dan urutan *maqasid al-syari'ah* dari *ad-din*, *an-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-mal*. Sedangkan cara kerja dari kelima *daruriyyat* tersebut masing-masing harus sejalan dan sesuai dengan urutannya (Darras, 1960: 128).

Penelitian bertujuan memberikan kajian komprehensif bahwa penggunaan anggaran belanja pemerintah yang ada dalam suatu pemerintahan seperti Palopo, dengan realisasi anggaran telah mempertimbangkan *maqasid al syari'ah* dan sejalan dengan tugas pemerintah daerah yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22. Berikut rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian adalah anggaran berbasis *maqasid* dan selanjutnya dikemukakan kecenderungan konsep *maqasid al syari'ah* dengan menganalisa pemberdayaan dan realisasi anggaran belanja pemerintahan di Palopo. Rumusan masalah diformulasikan ke beberapa sub masalah sebagai berikut: a) Bagaimana realitas pemberdayaan anggaran belanja pemerintahan

dan realisasi pemanfaatannya di Kota Palopo? b) Bagaimana upaya pemerintah dan kebijakannya mendorong pengembangan taraf hidup masyarakat dengan realisasi anggaran belanja pemerintahan ditinjau dari hierarki atau interkoneksinya dengan konsep *maqasid al syari'ah*?

### Metodologi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian kualitatif yang menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009, pp. 8-9)

Sejalan dengan ini maka penelitian ini mendeskripsikan kecenderungan penerapan konsep *maqasid al-syari'ah* dalam memberdayakan dan merealisasikan anggaran belanja pemerintahan di Palopo. Penelitian ini pada prinsipnya adalah kegiatan yang menyingkap kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Suatu penelitian lebih berorientasi pada metode kualitatif dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan khusus dari suatu jenis metode tertentu, latar belakang pemikiran dan asumsi-asumsi yang terdapat di belakang sebuah metode penelitian tertentu (Muhammad, 2004: 52).

Keberadaan narasumber atau sampel dalam penelitian kualitatif dinilai penting, bukan hanya sekedar merespon tapi juga menyajikan informasi yang akurat. Cara kerja dari penelitian ini dengan mengutip data kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur, baik yang sifatnya primer atau sekunder. Informan sebagai sumber data dan aktor yang ikut berkontribusi berhasil tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Berikut sumber data dalam penelitian ini diklasifikasi sebagai berikut: a) Narasumber (Informan), yaitu orang yang berkemampuan memberikan informasi mengenai sesuatu yang akan digali sedalam-dalamnya. Dari beberapa informan yang dinilai sebagai

narasumber bersumber dari Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Legislatur DPRD, dan stake holder lainnya. b) Peristiwa atau aktifitas, penelusuran sebuah informasi ditempuh dengan observasi dalam berbagai aktifitas yang memiliki relevansi dengan realisasi anggaran belanja pemerintahan. c) Tempat atau lokasi, dan informasi yang didapatkan dengan menggali secara langsung dari sumber lokasinya, baik itu tempat atau lingkungannya. d) Dokumen, bahan tertulis atau semacam benda yang berkaitan dengan peristiwa atau aktifitas tertentu. Wujud dari dokumen tertulis berupa arsip, database, laporan pertanggungjawaban, dan surat-surat yang berhubungan dengan suatu peristiwa (Suprayogo, 2003: 20).

## **Hasil dan Pembahasan**

Palopo yang berada di Sulawesi Selatan sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan bagian dari Luwu. Alih status Palopo sebagai kota otonom dipertegas dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Kehadiran regulasi tersebut melegitimasi Palopo yang sebelumnya hanya terdiri dari 4 kecamatan dan 20 kelurahan lalu dimekarkan 28 April 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Palopo Nomor 3 Tahun 2005 yang terdiri dari 9 kecamatan dengan 48 kelurahan sebagai refleksi kebutuhan masyarakat yang mencita-citakan pelayanan yang prima (BPS Palopo, 2018).

Penelitian ini mengulas kinerja pemerintah dan pembangunan yang dilakukan secara eksploratif dengan memaparkan berbagai hal tentang realitas pengelolaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Keberadaan regulasi tersebut dipertautkan dengan perwujudan realisasi anggaran daerah baik pendapatan atau belanjanya yang disesuaikan dengan paradigma *maqasid al-syari'ah*, bisa dengan menganalisa adanya pertautan dari hierarki *maqasid al-syari'ah* atau adanya interkoneksi dari setiap item dalam *maqasid al-syari'ah*.

*Realitas Anggaran Pemerintahan, Pemberdayaan dan Pemanfaatannya*

Indeks Pembangunan Manusia dalam pemerintahan Palopo menempati posisi ketiga terbaik ketiga di Sulawesi Selatan dan doktrin “wanua mappatuo” sebagai sumber motivasi semakin menempatkan Palopo di Tana Luwu sebagai wilayah yang tepat menggantungkan optimisme dan ekspektasi publik. Keberadaan Palopo di Sulawesi Selatan terhitung September 2017 menempati urutan 14 dari 35 provinsi di Indonesia dalam perihal tingkat kemiskinan yang mencapai 9 % dari jumlah penduduk di Sulawesi Selatan atau 825 ribu jiwa.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Palopo, merilis 35.606 KK dan 3500 diantaranya adalah keluarga dengan klasifikasi PraSejahtera atau jumlah penduduk dalam angka 261.056 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15.020 orang berdasarkan data statistik tahun 2016 (BPS Palopo, 2018). Setiap tahun anggaran daerah diproyeksikan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. APBD sebagai perwujudan realisasi komitmen pemerintah terpilih yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah setiap tahunnya. Politik anggaran sarat dengan dominasi birokrasi anggaran yang ditandai dengan kebijakan anggaran yang bersifat *incremental*. Tata kelola anggaran diiringi dengan adanya mekanisme *reward* dan *punishment* dari kementerian, lembaga, dan organisasi perangkat daerah dengan hasil auditnya.

Minimnya konflik sosial dinilai mampu mengoptimalkan akselerasi pembangunan sehingga kesenjangan sosial dan kesenjangan pembangunan semakin redup dalam tata kelola wilayah Palopo. Peningkatan pendapatan daerah Palopo dari tahun ke tahun dinilai berperan membantu dan menjadi perangkat utama yang mendongkrak dana operasional pemerintahan daerah. Era otonomi dan era reformasi dalam pemerintahan telah memberikan banyak kewenangan untuk mengelola keuangan daerah termasuk sektor pajak dan retribusi.

Pendapatan daerah menunjukkan prestasinya dengan pencapaian target selama empat tahun terakhir (Waris, 2018).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Agustus 2018 mencapai 24 miliar lebih atau 62 persen dari target yang ada. Pencapaian tersebut semakin menunjukkan optimalisasi kinerja pemerintahan. Pencapaian PAD dengan 62 persen dari target tahun 2018 tidak lepas dari berbagai terobosan dan inovasi, salah satunya dengan menggandeng Bank Sulselbar sebagai stakeholder untuk mendongkrak pendapatan daerah (Subiha, 2018).

Berikut grafik realisasi pendapatan daerah dari periode 2013-2017 (Nugraha, 2018):

**Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah dari Periode 2013-2017**

Tahun	Realisasi	Prosentase
2015	92.277.783.805,00	108.13
2016	134.110.076.220,35	109.06
2017	167.307.131.609,	95.24

Dengan tabel pencapaian diatas maka dikemukakan bahwa pencapaian tersebut bukan hanya menambah pendapatan daerah tapi juga mengubah tata wilayah menjadi lebih baik (WAris, 2018). Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diambil dari 9 item pajak dan 3 retribusi. Tahun 2013, raihannya adalah 24 miliar, tahun 2014 raihan PAD adalah 60 miliar, tahun 2015 raihannya sebesar 126 miliar, tahun 2016 sebesar 160 miliar dan tahun 2017 dengan raihannya sebesar 176 miliar.

Realisasi PAD tersebut bersumber dari maksimalnya pajak dan retribusi dari 10 item pendapatan daerah seperti penerangan jalan, IMB, pelayanan pasar, pelayanan kesehatan, reklame, restoran, kantin, PBB-PP dan lainnya. Termasuk pajak daerah lainnya dan beberapa pendapatan dari berbagai OPD yang ada dalam pemerintahan Palopo yang ikut berperan mendongkrak pendapatan daerah (Subiha, 2018). Begitupun dengan pengelolaan dan realisasi keuangan daerah dengan adanya torehan prestasi terhitung dari empat tahun terakhir berupa apresiasi dari tingkat pusat dalam bentuk penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP) dari BPK RI tahun 2015 dan 2016. Realisasi pendapatan daerah dinilai lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Realisasi PAD periode 2008–2012: Rp 146.515.749.941,64 – jika dibandingkan dengan



4 tahun pertama, 2013 – 2018 terjadi peningkatan peningkatan daerah yang cukup signifikan (Jalante, 2018).

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (Jalante, 2018). Kebijakan tersebut terlihat dengan mengakomodir penduduk dengan kategori miskin melalui pemberian jaminan kesehatan. Hal tersebut terungkap dari Kepala BPJS Kesehatan Kota Palopo, Yusuf Eka Darmawan dan Direktur RSUD Sawerigading, Nasaruddin Nawir, yang menginformasikan bahwa RSUD menerima 95% peserta BPJS dan sisanya dari asuransi kesehatan umum, peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia serta melakukan inovasi dan pengembangan layanan yang sesuai standar.

Penyerapan iuran kesehatan BPJS dilakukan dengan menggunakan anggaran pemerintah sehingga layanan kesehatan paripurna bisa terwujud. Berikut beberapa data yang berkenaan dengan realisasi anggaran kesehatan (Iskandar, 2018):

**Tabel 2 Realisasi Anggaran Kesehatan**

Pendapatan		Belanja Langsung		Belanja Tdk Langsung	
2015	8.723.583.200	2015	4.721.815.200	2015	1.564.703.000
2016	8.723.583.200	2016	74.950.680	2016	32.910.720.000
2017	9.633.224.000	2017	52.388.626.000	2017	34.475.917.000
	10.669.464.800 (APBD-P)		58.991.683.040 (APBD-P)		33.509.917.000
Realisasi – Tdk Langsung			Realisasi - Langsung		
2016	32.451.607.977	97,5 %	2016	64.659.106.335,70	91,6 %
2017	32.525.448.207	97 %	2017	57.727.681.368	97,8 %
2018					

Penduduk Palopo Yg Belum Terdaftar Sbg Peserta JKN-BPJS		Penerima Bantuan JAMKES-APBN		Penerima Bantuan JAMKES-APBD	
2017	8115 Jiwa	2017	48.056 Jiwa	2017	79.573 Jiwa
Juni 2018	7096 Jiwa	Juni 2018	48.040 Jiwa	Juni 2018	81.652 Jiwa

Program layanan kesehatan gratis dinikmati mayoritas masyarakat dengan melakukan inovasi seperti pelayanan antar jemput pasien plus dengan penanganan medis di rumah yang biasanya tidak dilakukan di daerah lain hanya sebatas antar jemput saja. Pelayanannya sebatas wilayah Palopo saja dan dinikmati semua penduduk Palopo dan bukan penduduk Palopo selama non penduduk tersebut berada di wilayah Palopo, jika pelayanan terlihat marak maka petugas biasa melayani 300 – 400 kasus dalam sebulan (Iskandar, 2018).

Standarisasi sterilisasi pangan dijalankan dengan melakukan di sejumlah rumah makan dan kadang dilakukan dengan aksi inspeksi mendadak. Tindakan tersebut dilakukan dengan mengambil sampel bahan makanan yang diduga mengandung pengawet atau formalin, boraks, dan bahan pewarna pakaian. Sidak yang dilakukan tidak lain sebagai upaya preventif dan deteksi dini dan merupakan langkah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat sehingga mutu dan jaminan kesehatan di masyarakat menunjukkan kualitasnya (Amalia, 2018).

Sosialisasi masif dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan sehingga kualitas kesehatan atau indeks kesehatan masyarakat Palopo sudah mencapai diatas dari 5% dan ketentuan tersebut dipastikan sesuai dan sejalan dengan amanah regulasi Perda APBD dan Undang-Undang. Realitas kualitas kesehatan ditunjukkan dengan apresiasi yang diwujudkan Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Palopo pernah meraih enam kali predikat kota sehat sejak 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2017. Program Kotaku atau kota tanpa kumuh berhasil meraih predikat Wiwerda (perak) dan Wistara (emas) sebanyak empat kali (Iskandar, 2018). Dalam bidang industri, Pemkot Palopo melakukan terobosan dengan potensi penambahan penghasilan daerah dengan didirikannya

industri minyak goreng Boku yang telah ada sejak 2016 di kawasan industri Palopo. Begitupun dengan keberadaan zaro snack dari hasil pertanian dan perikanan sebagai bagian dari home industri unggulan.

Adapun program penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang belangsung secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan. Palopo merupakan peringkat kelima terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan. Masuknya Palopo sebagai lima besar dari program jaminan mutu pendidikan tidak lain karena komitmen dari Dinas Pendidikan setempat yang mengawal mutu pendidikan dengan melibatkan guru, siswa, orang tua siswa, komite, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan sebagai responden yang mengisi instrumen pemetaan mutu sebagai indikator penilaian (Mangopo, 2018).

Penerapan Perda nomor 2 tahun 2017, dinilai telah memberi ruang bagi publik untuk menikmati pendidikan sampai menengah atas. Tahun 2018, layanan pendidikan gratis untuk tingkat menengah atas sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga adanya kemungkinan tidak lagi dinikmati dan yang dinikmati hanya pendidikan dasar sampai menengah pertama. Alokasi dana pendidikan gratis dianggarkan 18 miliar untuk membiayai kegiatan sekolah dari peningkatan mutu guru, pengadaan alat tulis kantor dan lainnya. Pelayanan pendidikan di Palopo mencapai 91% dan angka partisipasi kasar di tingkat SD mencapai 98,50% melebihi dari target nasional.

Bahkan pemerintahan Palopo adalah yang termasuk memiliki Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Gratis sehingga tidak dipungkiri adanya capaian 91% hasil survey dari Independen Sawerigading Riset Centre tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Tahun 2016, anggaran pendidikan gratis dianggarkan sebesar 11 miliar yang sumber anggarannya dari anggaran daerah Palopo 60% dan anggaran Propinsi sebesar 40%. Kehadiran aplikasi SIPARAPE yang digunakan oleh orang tua SD dan SMP merupakan wujud nyata internalisasi teknologi dalam dunia pendidikan untuk

memonitoring kehadiran anaknya di sekolah, tugas-tugas sekolah, hasil evaluasi pembelajaran dari nilai tugas, nilai ulangan, nilai *mid exam* dan *final exam*.

Realisasi belanja infrastruktur ditunjukkan dengan adanya pembangunan lampu jalan dan perawatannya yang menelan 5,2 miliar (Makmur, 2018). Pembangunan pemukiman baru atau NSD (New Site Development) di Kelurahan Sampoddo yang sudah rampung 100 unit dan tersisa 20 unit dalam tahap finishing. Perumahan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat MBR dan keluarga dari kawasan kumuh (Basri, 2018).

Dalam pengembangan ekonomi kreatif, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merilis adanya sejumlah 3000-an UMKM di Palopo dan dinas terkait melakukan pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha muda dan mahasiswa, utamanya dalam memanfaatkan teknologi sebagai instrumen penting dalam dunia usaha. Termasuk pula dengan adanya bimbingan teknis pengelolaan keuangan usaha yang dijalankan dengan perwakilan 30 pelaku UMKM se-Kota Palopo (Karno, 2018). Begitupun dengan raskin dan rastra yang didistribusikan melalui kelurahan tidak lagi dibebani biaya administrasi dan hanya Palopo dan dua daerah lainnya di Indonesia yang baru menerapkannya.

Dinas Lingkungan Hidup bersama beberapa pejabat kecamatan seperti Wara dan Wara Utara yang bekerjasama dalam program stop Buang Air Besar (BAB) di sungai dan sanitasi total berbasis masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan di kelurahan Lebang dan Padang Lambe. Beberapa kelurahan seperti Dangerakko, Ammassangan, Pajalesang, Boting, masih membutuhkan sanitasi komunal.

Adapun yang terkait dengan kemandirian anggaran daerah Palopo dan terbilang sama dengan beberapa daerah lainnya maka ditengarai masih jauh untuk direalisasikan sehingga masih memerlukan dana perimbangan dari pusat dan provinsi, dana bagi hasil, dan dana pendapatan meskipun akselerasi pencapaian target pendapatan daerah tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 14% dari tahun sebelumnya.

*Upaya Pemerintah dan Kebijakannya Mendorong Pengembangan Taraf Hidup Masyarakat dengan Merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ditinjau dari Hierarki atau Interkoneksi Konsep Maqasid al-Syari'ah*

Taraf taraf hidup masyarakat Palopo yang meningkat dengan basis *maqasid al-syari'ah* tidak luput dari adanya peningkatan pendapatan daerah dan tingginya daya serap belanja daerah yang menunjang kinerja operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi pengelolaan anggaran daerah selama empat tahun terakhir dibuktikan dengan adanya apresiasi dan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (Jalante, 2018). Berikut beberapa manfaat dari peningkatan pendapatan daerah:

1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan baik bersifat sosial, infrastruktur dan modal.
2. Mengembangkan pembangunan dan terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Meminimalisir ketergantungan dana dan subsidi dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, peningkatan pendapatan merupakan hal yang dikehendaki karena hal tersebut menunjukkan adanya kinerja optimal sebagaimana yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Palopo dan terlaksana dalam empat tahun terakhir. Kebijakan Pemerintah Palopo dinilai mampu mendorong peningkatan anggaran pendapatan sehingga ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat pusat bisa diminimalisir (Waris, 2018).

Berikut data APBD Palopo selama tiga tahun terakhir, 2015 s/d 2017 (Nugraha, 2018):

**Tabel 3. Data APBD Palopo Selama Tiga Tahun Terakhir, 2015 s/d 2017**

Uraian	2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
Pendapatan	869 miliar	854 miliar	98%	1,049 triliun	1,4 triliun	95,71%	965 miliar	934 miliar	96,78%
Pendapatan Asli Daerah	85 miliar	92,3 miliar	108,3%	862,5 miliar	807 miliar	93,56%	725 miliar	707 miliar	97,50%
Belanja Tidak Langsung	400 miliar	396 miliar	99,05%	430 miliar	420 miliar	97,60%	364 miliar	350 miliar	96%
Belanja Langsung	486,7 miliar	365,2 miliar	75,4%	720 miliar	625 miliar	87%	651,6 miliar	612 miliar	94%

Program Judas–Masridi arahkan untuk kemandirian ekonomi, kesejahteraan dan keamanan. Adapun visinya diorientasikan sebagai berikut, pertama, layanan pendidikan, kesehatan, serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan. Kedua, mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Ketiga, modernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan dan mendorong partisipasi publik dalam pemerintahan. Keempat, mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga. Kelima, mewujudkan iklim yang toleran (Latief, 2018).

Beberapa indikator yang diukur dari tingginya serapan Pemerintah Palopo dalam mengelola APBD sebagai berikut:

1. Inovasi kebijakan dalam tata kelola pemerintahan yang selanjutnya direfleksikan dalam bentuk aksi nyata.
2. Mekanisme anggaran yang efisien. Diterapkannya e-Government yang sepatutnya memenuhi lima standar yang ditetapkan dalam pemerintahan daerah, seperti penyusunan, dokumen perencanaan, anggaran, pengelolaan pendapatan serta barang dan jasa. Penerapan e-Government di Palopo dinilai mampu membuat platform dalam mengintegrasikan antara e-planning

dan e-budgeting meskipun belum sepenuhnya optimal (Firmanza, 2018).

3. Pengawasan atau monitoring berwujud partisipasi masyarakat cukup efektif dari sisi kualitasnya.
4. Minimnya kriminalisasi berwujud penyelewengan (Latief, 2018).

Kemampuan Pemerintah Palopo mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat dan provinsi didasarkan dengan kenyataan akselerasi perolehan pendapatan dari tahun ke tahun dan tata kelola keuangan daerah yang diapresiasi dalam wujud “wajar tanpa pengecualian” (Jalante, 2018). Optimalnya pajak dan retribusi cukup menjanjikan sehingga preferensi belanja modal atau belanja infrastruktur dapat diprioritaskan dan punya manfaat jangka panjang atau berkelanjutan.

Realisasi alokasi anggaran pengeluaran ditinjau dari hierarki *maqasid* dengan *daruriyyat al khamsu*-nya dimana agama tidak ditempatkan di garda terdepan sebagaimana dalam ranah kehidupan pribadi muslim. Beberapa aspek *maslahah* seperti keselamatan jiwa, akal, keturunan, dan harta tetap dijalankan dengan dilihat secara utuh dalam pelaksanaannya sehingga rumusan kebijakan dalam tata kelola pemerintahan terwujud dalam bentuk manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Palopo.

Secara umum, alokasi realisasi APBD dinilai telah memenuhi konsep *daruriyyat al khamsu* meskipun setelah diamati dari sisi prioritas maka belum sepenuhnya dikatakan hierarki sehingga wujud dari preferensi *maqasid al syari'ah* sebagai bidang kajian perlu dielaborasi untuk memperluas pemahaman dan dicari relevansinya dengan realitas anggaran dalam tata kelola pemerintahan.

Studi mengenai realisasi APBD bukan hal mudah karena diperlukan ketersediaan penyajian data dari beberapa instansi atau OPD yang selanjutnya dielaborasi dengan menguras energi piker, ketekunan dan kepekaan menyimak realisasi anggaran yang terus berubah dan berkembang, baik dari kuantitas dan kualitasnya. Roda kebijakan pemimpin dan pemerintah senantiasa mengarah pada motif dari kebijakan tersebut yaitu *maslahah*.

Hierarki *maqasid al-syari'ah* yang dipertautkan dengan realisasi APBD Palopo dinilai tidak seirama dengan hierarki ideal *maqasid al-syariah* yang meliputi agama, jiwa, akal, dan keturunan. Hierarki tersebut belum sepenuhnya terwujud secara tekstual namun secara kontekstual memberikan kesan yang cukup kuat ke arah aktualisasi yang tertuang dalam *maqasid al syari'ah* dengan *al kulliyat al khamsu-nya*. Kerangka terbacanya *maslahah* dalam realisasi APBD Palopo terwujud secara utuh dengan melihat aspek *daruriyyat, hajiyat, dan tabsiniyat* dalam alokasi penggunaan anggaran.

Realitas belanja dan pengeluaran APBD tersebut dielaborasi dengan mempertautkan tingkat *maqasid al syari'ah* yang kemudian diturunkan menjadi pendekatan ilmiah dalam membangun kerangka berpikir tentang anggaran belanja pemerintah khususnya atau keuangan publik secara umum. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah dalam memobilisasi APBD berbasis *maqasid* dengan mengukur tingkat pencapaian pengeluaran APBD dalam bentuk *framework* (kerangka kerja) yang terintegrasi dalam *al daruriyyat al khams*. Berikut pola hubungan semantik (fungsi) *maqasid al syari'ah* dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah:

**Tabel 4. Pola Hubungan Semantik (Fungsi) *Maqasid Al Syari'ah* Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

No.	Domain	Transformasi/Perubahan bersesuaian
1	Agama	Akidah - Ibadah - Lembaga Pengawasan - Lembaga Peradilan - Lembaga Keamanan
2	Jiwa	Makanan. Peralatan pemeliharaan diri. Pakaian. Perumahan. Kesehatan. Transportasi. Telekomunikasi. Keamanan. Lapangan kerja. Perlindungan Sosial.
3	Akal	Pendidikan. Penerangan. Kebudayaan. Penelitian Ilmiah.
4	Keturunan	Lembaga Pernikahan. Pusat Pembinaan Ibu-ibu Hamil. Pemeliharaan anak yatim. Panti Asuhan.
5	Harta	Lembaga keuangan & investasi. Strategi keuangan. Strategi pembangunan. Strategi pemeliharaan harta. Jaminan hak kepemilikan barang pribadi serta keamanan harta.



Pola hubungan semantik dipertautkan dengan pertimbangan adanya fungsi sebagai sebuah landasan yang selanjutnya fungsi dari klasifikasi APBD dilihat dengan tabel dan realisasinya berikut ini:

**Tabel 5. Pola Hubungan Semantik Dengan Pertimbangan Adanya Fungsi**

No.	<i>Maqasid al Syari'ah</i>	APBD Berbasis Fungsi	Perwujudan Nyata
1	Agama	Agama Ketertiban & Keamanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelaksanaan dakwah, perlengkapan dan pelatihan bersifat material dan spiritual, jasa intelijen dalam mencermati kemungkinan adanya potensi bahaya
2	Jiwa	Pertahanan Perumahan, Fasilitas Umum Perlindungan Sosial Kesehatan	Penyaluran dana PSKS bagi warga Palopo di 9 kecamatan sebesar 2.715.200.000.-, Pelaksana Disnakersos, 2016. Bantuan modal bagi warga yang beresiko sosial ke 813 kelompok usaha bersama dan 50 KK untuk rutilahu (rumah tidak layak huni). Agustus 2016. Bantuan rastra daerah kepada 1817 KK (keluarga penerima manfaat), bantuan lansia dan disabilitas 149 orang dengan dana 200 ribu/bulan tahun 2017. Optimalisasi layanan kesehatan di 177 pos kesehatan (memungkinkan di kluster keturunan). Rumah Sakit menjadi rujukan dan dianggap sebagai pendorong kemajuan ekonomi.

3	Akal	Pendidikan Pariwisata & Kebudayaan	Hasil Angka Partisipasi Kasar (APK) melebihi APK nasional 98,50%, internalisasi teknologi dalam dunia pendidikan (penerimaan siswa baru, ujian nasional, SIPARAPE untuk memonitoring perkembangan anak didik), pendidikan gratis yang menekan anak putus sekolah hingga 0,02% tahun 2016 dan sebelumnya 2%, Perwali pertama tentang Petunjuk Tehnis Pendidikan Gratis, dan survey independen tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan mencapai 91% tahun 2017.
4	Keturunan	L i n g k u n g a n Hidup	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup, penataan masalah sampah, saluran pembuangan dan realisasi 4 ruang terbuka hijau dan program <i>green and clean</i> yang berkelanjutan.
5	Harta	Ekonomi	Strategis untuk investasi dan dikenal sebagai <i>epicentrum</i> beberapa kabupaten bagian utara SulSel. Kemudahan perizinan dan jaminan keamanan usaha. Geliat pertumbuhan ekonomi dan menempati urutan kedua terbaik di Sul-Sel (pertumbuhan ekonomi 6,98%) atau lebih tinggi dari nasional (Judis, 2018). Terdapat 3 penyebab laju pertumbuhan ekonomi: pendidikan, kesehatan dan kuliner.

---

Kategori *bifzu al aql* (keselamatan akal) diwujudkan dalam bentuk upaya mencerdaskan peserta didik SD dan SMP sebanyak 28.856 peserta didik. Lingkungan yang layak dengan pembangunan infrastruktur, sanitasi, dan ruang publik terbuka hijau dapat dimasukkan dalam kategori penjagaan harta. Begitupun dengan pengembangan kewirausahaan jasa dan niaga dimasukkan dalam kategori harta dan menciptakan iklim yang toleran masuk dalam ranah agama atau *bifzu al din*.

Sterilisasi lapangan Pancasila dari berbagai sesuatu yang mengusik estetika di sekitarnya telah mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya dalam bidang jasa kuliner dan dikategorikan dalam *bifzu al-mal* (nceng, 2018). Standarisasi usaha kecil dan menengah diterapkan dengan maksud bukan untuk membatasi tetapi lebih pada penerapan aspek keamanan terutama bagi konsumen yang diwujudkan sidak uji klinis dan medis yang dilakukan secara berkala dari dinas kesehatan (Iskandar, 2018).

Penghargaan UPAKARTI dari Kementerian Perindustrian pada Agustus 2017 dinilai mampu menciptakan banyak industri kecil sehingga usaha di daerah berkembang dengan baik. Penghargaan tersebut menjadi motivasi dalam mengembangkan industri kecil di Palopo dan dikategorikan dalam ranah *bifzu al-mal*. Penghargaan UPAKARTI tersebut layak didapatkan karena Pemerintah telah berdedikasi melakukan berbagai terobosan dalam upaya pengembangan industri kecil menengah. Dalam hal lingkungan hidup maka Palopo telah meraih Adipura sebanyak 7 kali sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015, 2016. Bahkan Pemkot Palopo termasuk sebagai penerima Ombudsman Award untuk kategori kepatuhan tinggi (Enceng, 2018).

Dari berbagai penghargaan dan apresiasi tersebut maka realisasi anggaran daerah dinilai terintegrasi dengan *maqasid al syari'ah* meskipun tidak hierarki namun realisasi belanja daerah terwujud dalam bentuk interkoneksi antar *switching* dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan). Pemeliharaan akal dalam realisasi anggaran sangat erat dengan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas mampu menciptakan generasi-generasi yang cerdas. Penerangan dan kebudayaan serta lembaga

penelitian dengan jumlah 17 perguruan tinggi didalamnya turut andil dalam *bifzu al aql*.

Realisasi anggaran daerah dalam pemerintahan Palopo tidak menunjukkan adanya hierarki dalam tingkatan *maqasid al syari'ah* yang bermula dari tingkat *bifzu al din* (menjaga agama), jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun urutan yang digunakan dalam realisasi anggaran berbasis *maqasid* adalah akal, jiwa, harta, keturunan dan agama. Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi anggaran berbasis *maqasid al syari'ah* dengan menampilkan prosentase dari realisasi APBD Palopo:

**Tabel 6. Realisasi Anggaran Berbasis *Maqasid Al Syari'ah* APBD Palopo**

Anggaran Based Maqasid	Wujud Nyata	Prosentase
Akal	Pendidikan Paripurna	30,4 %
Jiwa	Kesehatan, Jaminan Sosial	26,2 %
Harta	Geliat Ekonomi: Produksi, Distribusi dan Konsumsi	20,1 %
Keturunan	Lingkungan Hidup, suasana edukatif dan minimnya provokatif	13,1 %
Agama	Iklim Toleran	10,2 %

Berdasarkan tabel tersebut dan didasarkan dari realisasi anggaran dengan pertimbangan prosentasenya maka akal menempati posisi pertama dan selanjutnya diikuti dengan jiwa, harta, keturunan dan yang terakhir adalah agama. Realisasi anggaran dengan *bifzu al din* ditempatkan di akhir dalam peringkat prosentase tersebut bukan berarti dimarginalkan dan terpinggirkan. Realisasi anggaran dalam *bifzu al din* disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang terserap dalam bidang tersebut karena kewajiban menjaga iklim toleran di suatu daerah bukan kewajiban tunggal pemerintah setempat namun stake holder lainnya berkewajiban menciptakan suasana damai.

*Perdebatan Ilmiah*

Kecenderungan memposisikan *maqasid al syari'ah* dalam anggaran tidak lain adalah dengan menjadikan konsep *maqasid al syari'ah* dalam kondisi nyata yang terintegrasi dengan tata kelola pemerintahan. Keberadaan *bait al-mal* sebagai instrument penting dalam operasionalisasi kinerja pemerintahan pada masa *khulafa al rasyidin* dan dinasti-dinasti Islam diasumsikan sama dengan keberadaan anggaran pendapatan dan belanja daerah masa kini. Substansinya dinilai sama dan perbedaan hanya terlihat dari sistemnya saja yang terkesan disentralisasi sehingga pemerintah setempat punya ruang gerak yang cukup luas untuk menata kawasannya secara mandiri.

Konsep *maqasid al syari'ah* tidak hanya diviralkan dalam ranah pribadi tapi juga sudah menyentuh ranah sosial dan tata kelola pemerintahan. Dalam praktiknya, hierarki ideal dalam *maqasid al syari'ah* dimungkinkan tidak akan seirama dengan hierarki *maqasid al syari'ah* saat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan. Jika hierarki *maqasid al syari'ah* dalam ranah pribadi terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta maka dalam ranah pribadi, hierarki tersebut memungkinkan adanya perubahan.

Meskipun tidak sama hierarkinya, baik dalam ranah pribadi dan pemerintaha namun *daruriyyat al khamsu* tetap menunjukkan interkoneksi. Realisasi anggaran daerah dinilai terintegrasi dengan *maqasid al syari'ah* meskipun tidak hierarki namun realisasi belanja daerah terwujud dalam bentuk interkoneksi antar *switching* dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan). Bahkan dimungkinkan wujud nyata kinerja pemerintahan bisa saja dikategorisasikan mengandung item yang lainnya. Seperti *hifzu al aql* (pemeliharaan akal) dengan wujud nyata pendidikan paripurna bisa dimasukkan dalam *hifzu al nasl* (pemeliharaan keturunan) sebab hal tersebut juga terkait dengan eksistensi generasi muda yang dipersiapkan sebagai *agen of change*.

## **Kesimpulan**

Berikut beberapa kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah; 1) Pemberdayaan anggaran dalam tata kelola pemerintahan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat. Pemerintah setempat dinilai lebih banyak mengarahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pos-pos penganggaran yang dinilai berkelanjutan dan berkesinambungan. Daya serap anggaran diatas 80% menunjukkan optimalnya kinerja pemerintah untuk sepenuh hati melayani kebutuhan dasar masyarakat. 2) Pemanfaatan dan pemberdayaan anggaran diintegrasikan sepenuhnya dengan *maqasid al-syari'ah* sehingga kecenderungan internalisasi *maqasid al syari'ah* dalam penggunaan anggaran menjadi stimulus dan memposisikan anggaran berbasis *maqasid* dengan prioritas kebutuhan dasar masyarakat dan bukan penggunaan anggaran yang sifatnya estetis (pelengkap) meskipun tidak seirama hierarkinya dalam ranah pribadi namun memungkinkan adanya interkoneksi dengan menggunakan pola semantik antara variable-variable dalam *maqasid al syari'ah*.

## Daftar Pustaka

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London, Washington: IIT, 2008.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqh Islam dengan Syariat Agama Lain*. Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- A. Rahman, Asyuni. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bineka Cipta, 1997.
- Darras, Abdullah. *al-Naba' al-Azim*. al-Qahirah: al-Sa'adah, 1960.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- FITRA. *Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2009, Studi di 41 Kabupaten/Kota di Indonesia* (Jakarta: Fitra The Asia Foundation DFID, 2010).
- Hanum, Zulham. *Analisis Anggaran dan Belanja Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 11 No. 01 April 2011
- Heriwibowo, Dedi. *Kajian Kualitas Belanja Daerah: Dinamika dan Pengukurannya dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2016.
- Idrus, Achmad Musyahid. *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alaluddin Press, 2013.
- al-Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Al-Fiqh*. Cet. XII; al-Qahirah: Dar al-Qalam, 1978.
- Kementerian Agama R. I. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Toha Putra, 2000
- Listyarani, Rakhmawati. "Analisis Incrementalisme Anggaran Terhadap Revisi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia", *Tesis*. Lampung: Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2016.

- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001).
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Cet. I; Jakarta: Gozian Press, 2013
- Suprayogo, Imam & Thobroni. *Methodologi Penelitian Sosial Agama*. Cet. XIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Suma, Moh. Amin. *Pengantar Tafsir Abkam*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Usbul Fiqh II*. Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Syauqi, Muhammad. "Strategi Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam Pengelolaan APBD", *Tesis* (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2016).
- Sutopo. "Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif", dalam
- Masykuri Bakri, eds., *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Umar, Umar bin Salih bin. *Maqasid al-Syari'ah 'inda al-Imam 'Izz bin 'Abdu al-Salam* (Urdun: Dar al-Nafs li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2003).
- Wahid, Marzuki & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- al-Zarqa, Mustafa. *al-Madkhal li Fiqh al-'Amm*. Cet. I; Damaskus: Da>r al-Qalam, 1998.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabet.